

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMPERBAIKI
MORAL PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA
(STUDI PELAKU DI LAPAS KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Hasyir Rayhan Sitompul
2006200171**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab, tuntutlah agar diberikan
Nilai dan tenggatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HASYIR RAYHAN SITOMPUL
NPM : 2006200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMPERBAIKI MORAL
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (STUDI
PELAKU DI LAPAS KOTA MEDAN)**

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

3. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Umsu menjunjung tinggi hak asasi manusia
Berani dan bertanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 31 Agustus Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : HASYIR RAYHAN SITOMPUL
NPM : 2006200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMPERBAIKI MORAL PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (STUDI PELAKU DI LAPAS KOTA MEDAN)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. / NIDN: 0122087502
2. Dr. Andryan, S.H., M.H. / NIDN: 0103118402
3. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. / NIDN: 0111116301

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MEMPERBAIKI MORAL PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL DI KOTA MEDAN (STUDI PELAKU DI
LAPAS KOTA MEDAN)




NAMA : HASYIR RAYHAN SITOMPUL

NPM : 2006200171

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 08 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0122087502	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103118402	<u>Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111116301

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Hasyir Rayhan Sitompul
NPM : 2006200171
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia (Studi Pelaku Di Lapas Kota Medan)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan S.H.,M.Hum. (0111116301)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

UMSU

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Elza ma'jidi surti hi' agar d'arbitum
Bener dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HASYIR RAYHAN SITOMPUL
NPM : 2006200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMPERBAIKI MORAL PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (STUDI PELAKU DI LAPAS KOTA MEDAN)

**Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 09 Agustus 2024

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111116301

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : HASYIR RAYHAN SITOMPUL
NPM : 2006200171
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMPERBAIKI MORAL PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN (STUDI PELAKU DI LAPAS KOTA MEDAN)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 November 2023	Pengajuan Judul	
28 November 2023	Bimbingan perihal judul dengan dosen pembimbing	
22 Januari 2024	Bimbingan Proposal	
5 Februari 2024	Revisi & Acc Proposal	
16 Mei 2024	Bimbingan Bab 3	
8 Juli 2024	Bimbingan Bab 4	
24 Juli 2024	Revisi Skripsi Bab 3	
31 Juli 2024	Revisi Skripsi Bab 4	
3 Agustus 2024	Acc Skripsi Sidang Meja Hijau	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Diakses melalui umsu.ac.id agar diterbitkan
Menurut dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HASYIR RAYHAN SITOMPUL
NPM : 2006200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMPERBAIKI MORAL PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (STUDI PELAKU DI LAPAS KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Medan, 21 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Hasyir Rayhan Sitompul
NPM. 2006200171

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran *Allah Subhanallahu wa Ta'ala*, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia (Studi Pelaku Di Lapas Kota Medan)”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ayahanda Toto Sitompul dan Ibunda Poppy Mayningsih, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, serta Mbah Tety Kurningsih, Bulek Wenny Stefany dan Adik Attahira Nurhabibi Sitompul yang saya sayangi.
2. Bapak Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H, M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum sebagai dosen penasihat yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sampai sekarang.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
10. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Ramadhita Putri, S.Tr.Par.

12. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari Aldi Aufa Tobing, Habibi Akbar, Achmad Farizi, Rozy Dalimunthe, Fathan Arsyad, M. Abdillah Ghaza, Tengku Arya Zahwa, Nurhadi Akbar, Alfarozi Kurniawan Simanjuntak, Dana Ardiansyah, Adryan Suwandhana, Dan seluruh teman-teman kelas D1 Pagi, D1 Pidana stambuk 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Agustus 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Hasvir Rayhan Sitompul
NPM. 2006200171**

ABSTRAK

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia (Studi Pelaku di Lapas Kota Medan)

Hasyir Rayhan Sitompul
2006200171

Penelitian ini untuk memperbaiki moral pelaku kekerasan seksual dengan kebijakan hukum pidana yang ada. Fokus penelitian ada di Pelaku Lapas Kota Medan. Penelitian ini mencatatkan tentang moral pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual tanpa memikirkan kerugian korban yang menerima tindakan tersebut. Semakin bungkamnya korban dan keluarganya justru semakin membiarkan pelaku memangsa korbannya lebih banyak lagi. Kiblat peradaban yang condong ke barat serta budaya yang condong ke timur menyebabkan ketidak selarasan antara pola pikir serta tindakan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang mengadopsi kebudayaan bangsa lain yang bertolak belakang dengan budaya sendiri.

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif-empiris dan deskriptif, serta menggunakan sumber data sekunder seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Dengan analisis kualitatif data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam memberikan rasa keamanan bernegara di Indonesia.

Pelaku kekerasan seksual melakukan berbagai cara untuk memuaskan nafsunya tersebut tidak peduli apakah itu khalayak umum atau tidak. Bahkan, dari aspek gender, mereka yang rentan menjadi korban adalah Perempuan sebanyak 71%. Setiap tahun, bulan bahkan hari kita selalu mendengar banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia mau itu Perguruan Tinggi, Sekolah sampai Tempat Kerja. Melalui CATAHU 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan bahwasannya kasus pemerkosaan yang mendominasi kasus kekerasan seksual dalam ranah personal. Tercatat, ada 597 jumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Banyak pihak berpendapat bahwa perlu ada revisi atau penegasan lebih lanjut dalam hukum yang berlaku terkait kekerasan seksual, termasuk peningkatan hukuman bagi pelaku. Diskusi berlanjut untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban. Penting untuk mencatat bahwa sistem hukum dan hukuman di Indonesia terus mengalami evolusi, dan sering kali memerlukan kajian yang mendalam serta pembaharuan sesuai dengan tuntutan keadilan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Kekerasan Seksual, Moral

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian	9
4. Sumber Data Penelitian	9
5. Alat Pengumpul Data.....	10
6. Analisis Data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	13
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan & Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.....	27

1. Pengaturan Baru Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
2. Konsep Kekerasan Seksual	31
3. Penanganan Kekerasan Seksual yang Terjadi di Kota Medan	33
B. Kebijakan Hukum Pidana di Luar Negara Indonesia Dalam Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual.....	37
1. Tingkat Kasus Kekerasan Seksual di Berbagai Negara.....	37
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.....	42
3. Perbandingan Perspektif Hukuman Mati di Indonesia dengan Luar Negeri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.....	54
C. Upaya Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual di Kota Medan	56
1. Moral dan Pelaku Tindak Kekerasan Seksual	57
2. Pelaku Tetap Mempunyai Moral	58
3. Hukuman Mati Terhadap Moral Pelaku	61
4. Upaya yang Dapat Diambil Dalam Memperbaiki Moral Pelaku.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahunnya, pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak terus menjadi sorotan dan mengundang keprihatinan mendalam. Meskipun menyedihkan, keberanian para korban dan keluarga mereka untuk bersuara patut diapresiasi. Hal ini mengingat banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang menimpanya akibat stigma negatif yang melekat pada kasus kekerasan seksual. Kita perlu memberikan dukungan penuh agar mereka tidak merasa sendirian dan stigma negatif dapat dihilangkan. Selain itu, para orang tua juga dihadapkan pada kekhawatiran mendalam akan masa depan anak mereka yang telah terdampak oleh tindakan keji para pelaku kekerasan seksual.

Semakin membisunya korban dan keluarganya justru semakin membiarkan pelaku untuk memangsa korbannya lebih banyak lagi. Kebanyakan kasus pedofilia tidak hanya terjadi satu atau dua anak saja akan tetapi jauh lebih banyak. Baik siapapun pelakunya terlepas dari asal usulnya, kebanyakan anak yang dibawah umur masih menjadi sasaran sebagai mangsa kekerasan seksual. Betapa hinanya hal ini karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, jikalau mental dan kepribadiannya tercederai dari kepuasan nafsu semata pelaku.¹ Untuk melindungi anak, hukum memandang bahwa hubungan seksual dengan anak di bawah umur 16 tahun adalah tindakan yang melanggar hukum.

¹ <https://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-ciderai-generasi-bangsa/> (diakses 8 Desember 2023)

Pasal 287 KUHP dinilai tidak cukup memadai untuk mendefinisikan seluruh bentuk kontak seksual dalam kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu ada perluasan cakupan definisi agar perlindungan hukum terhadap anak dapat lebih efektif. Pembatasan penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak semata-mata pada unsur persetubuhan sebagaimana diatur dalam KUHP akan berakibat pada pengabaian terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual lain yang kerap dialami anak dalam kehidupan sosial.² Degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya gaya hidup bebas, rendahnya tingkat pendidikan, dan penetrasi budaya Barat.

Dengan menjadikan negara Barat sebagai kiblat kemajuan dan negara Timur sebagai rujukan budaya, kita terjebak dalam dualisme yang memicu inkonsistensi dalam perilaku. Adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang kita anut dan tindakan yang kita lakukan semakin lebar. Imbasnya, banyak di antara kita yang mengadopsi budaya asing secara membabi buta, tanpa menyaring mana yang relevan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Akibatnya, moralitas masyarakat terkikis, seperti terlihat dari fenomena pergeseran gaya berpakaian anak muda zaman sekarang yang kian terpengaruh oleh tren dari Korea Selatan.

Ada hubungan yang kuat antara pelecehan seksual dan penurunan moralitas. Individu dengan moral yang lemah lebih mudah terdorong untuk melakukan tindakan pelecehan. Generasi muda, yang seharusnya menjadi pilar bangsa, justru banyak yang menunjukkan perilaku menyimpang dari norma. Masalah ini sangat

² Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, 2018 , *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, MediaPressindo ,halaman. 6

memprihatinkan karena pelecehan seksual dapat menimpa siapa pun, terutama anak-anak yang rentan menjadi korban. Melihat hukum yang ada, ke-efektifan dalam penegakan hukum tindak pidana ini patut diberi acungan jempol akan tetapi tetap saja banyak pelaku yang melakukan *residivis*.

Dampak pelecehan seksual tidak hanya bersifat fisik, namun juga psikologis dan sosial. Trauma yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Di era digital seperti sekarang, kita harus terus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Pendidikan seks yang komprehensif dapat membantu anak-anak melindungi diri dari berbagai bentuk pelecehan.³

Fenomena pelecehan seksual telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Tindakan tidak menyenangkan ini bisa terjadi di berbagai tempat dan melibatkan siapa saja, tidak terbatas pada gender tertentu. Pelecehan seksual adalah bentuk penyerangan seksual yang tidak diinginkan, baik itu dalam bentuk verbal, non-verbal, maupun fisik. Pelakunya seringkali memaksakan kehendak seksualnya pada korban tanpa persetujuan. Studi menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang paling sering dialami adalah dalam bentuk kata-kata yang membuat tidak nyaman. Ini bisa berupa rayuan yang memaksa, komentar negatif tentang tubuh, atau ucapan yang menghina. Sementara itu, pelecehan fisik meliputi tindakan seperti menatap dengan intens pada bagian tubuh tertentu, menyentuh tanpa izin, atau bahkan tindakan yang lebih kasar. Gangguan seksual ini terjadi karena kondisi dan situasi yang mendukung untuk terjadinya perilaku pelecehan seksual.⁴ Latar belakang moral

³ <https://jurnalphona.com/blog/2021/09/13/degradasi-moral-dan-fenomena-pelecehan-seksual/> diakses pada 9 Desember 2023

⁴ Ilham Abdul Hamid, 2020, *Pelecehan Seksual*,

pelaku kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pengalaman masa kecil, gangguan mental, pola perilaku dan pengalaman sebelumnya, faktor sosial dan budaya, gangguan emosional atau kognitif. Jadi menurut orang yang bersalah dan amoral dan asusila adalah orang yang merasa terangsang nafsu birahinya ketika ia atau mereka melihat, atau mendengar, atau menyentuh hal-hal yang pornografis maupun pornoaksi.⁵

Oleh karena termotivasi fenomena tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan kajian hukum komprehensif terhadap permasalahan ini. Berdasarkan uraian tersebut juga, sebagai tindak lanjut penulis akan menyusun skripsi atau tugas akhir dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia (Studi Pelaku di Lapas Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, penelitian ini akan membatasi kajian pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan & perkembangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana antara diluar negara Indonesia dengan hukum pidana di Indonesia dalam memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual?
- c. Bagaimana Upaya memperbaiki moral pelaku kekerasan seksual di Indonesia khususnya pelaku di lapas Kota Medan?

⁵ Masitah Pohan, 2022, TURNITIN JURNAL, Pornografi Dalam Sorotan Hukum Nasional Dan Hukum Islam. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Perkembangan & Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.
- 2) Untuk Mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Diluar Negara Indonesia Dalam Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual.
- 3) Untuk Mengetahui Upaya Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual di Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik pada pengembangan teori maupun pada penerapan praktisnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru dalam pemahaman terhadap hukum pidana, sementara secara praktis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia (Studi Pelaku di Lapas Kota Medan).
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor pembangunan, agar lebih mengetahui tentang permasalahan Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia dalam hal ini studi Pelaku di Lapas Kota Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁶ Sesuai judul Skripsi yang diajukan yaitu “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia (Studi Pelaku Di Lapas Kota Medan)” maka dapat diterangkan definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu siklus yang berkelanjutan, yang dimulai dari perumusan kebijakan, kemudian diimplementasikan dalam praktik, dan diakhiri dengan evaluasi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dalam melindungi masyarakat.⁷

2. Moral

Moral sebagai ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku manusia dan perbuatan manusia.⁸

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang tidak diinginkan, baik fisik maupun non-fisik, yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, atau

⁶ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

⁷ John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy)*, Bengkulu, Pustaka Pelajar, halaman 14

⁸ Suheri Mukti, 2023. *Pendidikan Moral Kebangsaan dalam Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Publica Indonesia Utama, halaman 32

menyerang seksualitas seseorang, tanpa memandang jenis kelamin.⁹

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berangkat dari landasan teori yang sama dengan beberapa penelitian terdahulu, namun membedakan diri melalui pemilihan sampel, variabel penelitian, dan metode analisis yang spesifik. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia (Studi Pelaku di Lapas Kota Medan). Penelitian terkait dan hampir sama dengan tinjauan hukum islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho (Farid Mulia:2018). Penelitian ini menyimpulkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho ada dua.

1. Terpenuhinya syarat formil hukum pidana. Hakim menilai terdakwa bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan adanya pengakuan dari korban serta dengan dalil-dalil fakta persidangan.
2. Terpenuhinya syarat materil hukum pidana. Hakim menilai ketentuan materil pasal 47 qanun jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan, pelaku dipandang cakap hukum, korbannya anak di bawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pelecehan seksual terhadap anak. *Kedua*, pelecehan seksual dalam hukum pidana islam masuk dalam jarimah *ta'zīr*.

⁹ Mundakir dkk, 2022, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya, UM Surabaya Publishing, halaman 58

Penelitian sebelumnya, baik yang terkait dengan skripsi maupun secara umum, telah memberikan kontribusi pada pemahaman hukum pidana kekerasan seksual. Namun, penelitian ini menyajikan temuan-temuan baru yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan pendekatan ilmiah yang terorganisir untuk memahami suatu topik penelitian, dengan tujuan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diuji kebenarannya. Penelitian adalah proses investigasi yang cermat dan terencana untuk memperoleh informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sedangkan Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, halaman 3-4

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku. Penelitian hukum secara umum ingin mengetahui dan menggambarkan seperti apa sebuah aturan hukum itu serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian hukum seringkali bersifat deskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu wawancara terpusat (*focused interviews*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai Data Kewahyuan.
- b. Data Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UUD 1945 yang berhubungan dengan penelitian dan hasil wawancara dari narasumber yang terkait dengan penelitian.

- c. Data Sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer seperti buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- d. Data Tersier yaitu sumber-sumber tambahan seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan informasi daring yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan metode penelitian penulis yakni metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan data-data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi, yang diteliti dengan dua cara yaitu:

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian.
- b. Online; yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Setelah itu ketika penelitian dilakukan, analisis data

digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, dalam akhir penelitian, seluruh data yang dianalisis dilakukan untuk mencari jawaban pembahasan supaya fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dalam tahap ini analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam agar nantinya dari hasil analisis data penelitian dapat di analisa dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.¹¹

Data yang ditemukan dari penelitian akan ditelaah dan dianalisis lagi dengan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan kualitatif agar upaya menyeleksi data dapat memberikan jawaban yang sistematis dan logis permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, merupakan jenis analisis data dengan mengumpulkan data dilakukan penyusunan secara sistematis dengan memberikan gambaran secara spesifik kondisi permasalahan untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang diajukan. Akhiran data kualitatif mengacu pada tahap pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti telah mencapai titik di mana data yang terkumpul dianggap mencukupi untuk mencapai pemahaman yang dalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti dapat memulai analisis data untuk mengeksplorasi pola, tema, atau konsep yang muncul dari data tersebut.

¹¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Konsep pelecehan seksual mulai dikenal luas di pertengahan abad ke-20 di negara Amerika Serikat, sejalan dengan gerakan *feminisme* yang semakin kuat. Istilah ini juga diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Inggris pada dekade berikutnya. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual. Fenomena ini memunculkan berbagai interpretasi, ada yang mengaitkannya dengan munculnya kesempatan baru bagi pelaku, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk perlawanan terhadap emansipasi perempuan.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang didasarkan oleh tingkatannya, antara lain:

- a. Tingkatan pertama : *Gender Harassment* adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan individu berdasarkan jenis kelaminnya (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain : bercerita porno atau candaan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan diberikan kepada seseorang; kata-kata godaan tentang penampilan seseorang, tubuh/raga, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus-menerus, menggedipkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak

senonoh seperti buku, gambar, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara yang berbeda karena memiliki jenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan gender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir Perempuan.

- b. Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.
- c. Tingkatan ketiga: *Sexual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena

memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

- d. Tingkatan keempat: *Sexual Coercion atau Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman terselubung yang disertai hukuman jika korban menolak, ancaman langsung yang memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual, hingga tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman. Semua bentuk pelecehan ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yang perbuatan tidak menyenangkan yang berbau seksual, dilakukan dengan paksaan fisik seperti meremas, meraba, atau memaksa kontak fisik lainnya, termasuk upaya untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Dapat disimpulkan juga, tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak mereka inginkan, baik melalui kontak fisik langsung maupun tekanan psikologis.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:

- a. *Serious Forms of Harassment* adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan melalui media komunikasi, seperti telepon atau surat, yang bertujuan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual.

- b. *Less Serious Forms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.¹²

Pelecehan seksual dan bentuk-bentuknya dapat terjadi karena beberapa faktor.

Diantara faktor tersebut adalah:

- a. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, seharusnya memiliki kedudukan yang setara. Namun, realitas sosial seringkali menunjukkan adanya ketidakadilan gender. Laki-laki seringkali diberikan lebih banyak hak dan kekuasaan, sementara perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan kurang berdaya. Pandangan seperti ini telah melahirkan berbagai bentuk ketidaksetaraan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Pandangan patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan telah menciptakan struktur sosial yang tidak adil bagi perempuan.

Struktur sosial yang patriarkal memberikan laki-laki kekuasaan atas perempuan, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pelecehan seksual adalah manifestasi nyata dari ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan kekuasaan ini.

¹² A. Djazuli, 2000 *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 111.

b. Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual

Sejarah telah mencatat bahwa perempuan seringkali menjadi korban dari pandangan yang merendahkan. Mereka dianggap sebagai properti atau objek yang bisa diperlakukan semena-mena. Meskipun zaman modern telah membawa perubahan, stereotip tentang perempuan sebagai objek seksual masih terus bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender masih panjang.

c. Rasa iseng yang dikarenakan tiadanya moral serta etika yang buruk.

Sejumlah remaja berargumen bahwa tindakan mengganggu perempuan, seperti siulan atau ucapan yang menggoda, hanyalah bentuk kesenangan semata. Namun, pandangan ini bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam agama. Seseorang yang beriman seharusnya memiliki akhlak mulia dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Motif iseng menjadi alasan para pelaku pelecehan seksual tidak memedulikan pakaian korban. Mereka tidak segan-segan menargetkan siapapun, termasuk gadis berjilbab, untuk memuaskan hasrat mereka.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Islam sangat menentang segala bentuk pelecehan seksual. Sebagai agama yang komprehensif dan relevan sepanjang zaman, Islam memberikan panduan yang jelas tentang etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

¹³ Wajiz: 2008, *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, terj: Muhyiddin Mas Rida, cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar,.

Prinsip-prinsip Islam mengajarkan kita untuk menghormati satu sama lain dan menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk pelecehan seksual. Membangun interaksi sosial yang berlandaskan etika, moral, dan akhlak dapat membantu menghindari berbagai masalah sosial, seperti pelecehan seksual.

Dalam ajaran Islam, sikap tidak menghormati orang lain, terutama pelecehan seksual, adalah tindakan yang sangat tercela. Islam mengajarkan kita untuk menghargai setiap individu, tanpa melihat kedudukan atau jabatannya. Mengenai hubungan seksual, Islam hanya mengizinkannya dalam ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini karena Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah memiliki nafsu, namun nafsu tersebut harus disalurkan melalui jalan yang benar, hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Al-Imran ayat 14)

Dengan kata lain manusia tidak akan lepas dari unsur hawa nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Nafsu seksual adalah dorongan alami manusia untuk melanjutkan

keturunan. Akan tetapi, Islam mengatur bagaimana nafsu ini harus disalurkan. Hubungan seksual hanya diizinkan dalam pernikahan yang sah. Melampaui batas yang ditentukan dalam hubungan antar manusia dikategorikan sebagai zina. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu melalui firman-Nya untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang mendekati zina, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

” Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.(QS Al-Isra ayat 32)

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Dalam sebuah syair disebutkan:

“Semua peristiwa (perzinaan) itu bermula dari memandang. Dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang sangat kecil”

Makna syair ini adalah bahwa pelecehan seksual, meskipun tampak kecil, dapat mengarah pada dosa besar seperti perzinaan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai pencegahannya. Anjuran menikah dalam Islam dimaksudkan untuk mencegah zina. Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan hasrat seksual, tetapi juga untuk menyalurkan nafsu

syahwat dengan cara yang sesuai dengan aturan agama, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits tersebut.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Walaupun KUHP sudah memasukkan pelecehan seksual sebagai tindak pidana, namun aturan mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku masih belum spesifik. Pelaku tindakan pelecehan seksual dapat dihukum berdasarkan undang-undang pidana yang mengatur tentang kejahatan seksual. Selain itu, jika dilihat dari perspektif gender, pelecehan seksual seringkali dianggap sebagai bentuk kekerasan baik secara fisik maupun mental terhadap korban. KUHP mengatur tentang pelecehan seksual secara umum dalam Pasal 281 dan 282. Salah satu jenis pelecehan seksual yang diatur secara khusus dalam KUHP adalah pemerkosaan, yang tercantum dalam Pasal 285. Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa wanita berhubungan seksual di luar pernikahan, dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun.

RUU KUHP memang mengatur sanksi bagi pelaku pelecehan seksual, namun sayangnya masih bersifat umum dan tidak spesifik. Aturan terkait kejahatan seksual ini tercantum dalam 56 pasal (467-504) dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan, yang terbagi menjadi 10 bagian. Beberapa contohnya adalah pelanggaran kesusilaan, pornografi, perkosaan, zina, dan perbuatan cabul. Beberapa pihak mengkritik RUU KUHP karena dianggap belum memberikan

¹⁴ Abdul Qadir Audah, 2007, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj; Tim Tsalisah, jilid I, Bogor: Kharisma ilmu,.

perlindungan yang cukup bagi korban pelecehan seksual. Dalam pasal-pasal ini yang mengenai kejahatan terhadap kesusilaan terdapat dalam Sesuai Pasal 281, pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar Rp4.500 sebagai sanksi:

- a. Barang siapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Selain pasal 281 terdapat juga pasal yang lain, yang mengenai kejahatan terhadap kesusilaan terdapat pula dalam pasal 282, yang berisikan antara lain:

- a. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.
- b. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri,

meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa menawarkan, menunjuk atau diminta sebagai bisa diancam, diperoleh, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

- c. Sesuai ketentuan dalam ayat pertama, jika pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan mencari keuntungan atau telah menjadi kebiasaan, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp75.000.

KUHP tidak hanya mengatur pelecehan seksual dalam pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya, tetapi masih ada pasal-pasal lain yang terkait dengan kejahatan terhadap kesusilaan ini antara lain:

Pasal 289 mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara memaksa. Jika seseorang melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap orang lain, maka ia dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290, Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

- a. Seseorang yang melakukan perbuatan cabul kepada orang lain yang sedang pingsan atau tidak berdaya, akan dikenakan hukuman;
- b. Seseorang yang melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah 15 tahun, atau kepada orang yang umurnya tidak jelas namun diketahui/diduga belum dewasa, akan dihukum;

- c. Seseorang yang memanfaatkan kondisi anak di bawah umur atau orang yang umurnya tidak jelas namun diketahui/diduga belum dewasa untuk dibujuk melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seksual dengan orang lain, akan dihukum.¹⁵

Pasal 291:

- a. Apabila salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 KUHP mengakibatkan luka-luka berat, maka pelakunya dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Apabila salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 KUHP berakibat fatal dengan kematian, pelakunya dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Seseorang yang sudah dewasa dan melakukan tindakan cabul kepada orang lain yang sejenis kelaminnya, dengan mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang tersebut belum dewasa, akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Pasal 293:

- a. Seseorang yang dengan cara memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, atau dengan cara menipu, membujuk anak di bawah umur yang berperilaku baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, meskipun mengetahui

¹⁵ Abdul Qadir Audah, 2007, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj; Tim Tsalisah, jilid 2, Bogor: Kharisma ilmu,.

atau seharusnya menduga bahwa anak tersebut belum dewasa, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- b. Kasus ini hanya dapat diajukan ke pengadilan jika korban atau orang yang dirugikan atas tindakan kriminal tersebut mengajukan pengaduan.
- c. Berdasarkan Pasal 74, batas waktu untuk mengajukan pengaduan dalam kasus ini adalah sembilan bulan untuk pengaduan yang dilakukan oleh korban dan dua belas bulan untuk pengaduan yang dilakukan oleh orang tua atau wali korban.

Pasal 294

- a. Seseorang yang melakukan perbuatan cabul kepada anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang berada di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang dipegangnya tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan penjagaannya, atau dengan bawahannya yang belum dewasa, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama:
 - 1) Pejabat yang melakukan tindakan cabul kepada orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
 - 2) Seseorang yang bertugas sebagai pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara, tempat kerja negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga

sosial, dan melakukan tindakan cabul kepada mereka yang berada di tempat tersebut, akan dihukum.

Pasal 295 (1). Diancam:

- a. Seseorang yang dengan sengaja membuat atau membantu orang lain melakukan perbuatan cabul kepada anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang dipegangnya tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan penjagaannya, atau bawahannya yang belum dewasa, dengan orang lain, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- b. Seseorang yang dengan sengaja mempertemukan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, di luar yang disebutkan dalam poin 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahui atau seharusnya diduga belum dewasa, dengan orang lain, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁶

UU TPKS hadir untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. UU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban dan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan LSM.

¹⁶ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, jilid 6, Bairut: Dar al-Kutub al'Ulumiyyah, 1994.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah maju dalam melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, layaknya undang-undang lainnya, UU TPKS tak luput dari beragam perspektif dan kritik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan & Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan Seksual di Indonesia sangat marak, bahkan tidak hanya dalam bentuk tindakan langsung melainkan dalam dunia maya juga dapat dilakukan oleh pelaku. Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik secara tidak sah untuk melukai atau memaksa orang lain agar tunduk.¹⁷ Kekerasan gender berbasis online (KGBO) merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan di dunia maya, menyerang tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang melalui platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda menjadi target utama KGBO. Tingginya angka korban KGBO pada remaja disebabkan oleh maraknya penggunaan media sosial untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja dan belajar. Data menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban utama dengan persentase 71%, namun laki-laki dari berbagai usia juga tidak luput dari dampak negatif KGBO.¹⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tidak hanya Perempuan saja yang mendapatkan perlakuan tersebut bahkan laki-laki mulai dari remaja sampai dewasa juga mendapatkan imbas nya.

¹⁷ M. Wahyudi Hidayat & Nursariani Simatupang, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Perseputuhan Secara Berlanjut*. Vol.3 No.1, halaman 24

¹⁸ <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> diakses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 21.29 WIB

Pelaku kekerasan seksual tak segan melakukan berbagai cara untuk memuaskan hasratnya, bahkan di ruang publik sekalipun. Ironisnya, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas untuk menindak tegas kekerasan berbasis gender online. Tujuan pelaku biasanya tidak hanya memuaskan Hasrat nafsu saja akan tetapi pelaku memanfaatkan untuk kepentingan finansial dan keduanya dengan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bahkan aman hingga korban merasakan kerugian moral dan fisik. Inilah bentuk khas yang menjadi karakteristik dari keterlibatan teknologi digital. Satu kasus yang terjadi di Aceh, sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media social. Kemudian dieksploitasi secara seksual lewat internet atau media sosial dan yang parahnya mereka dipaksa melacur di dunia nyata. Ada juga kasus di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban yang merupakan siswa nya dalam keadaan tidak mengenakan sehelai pun kain, lalu menjualnya hasil potret tersebut di internet. Oknum tersebut juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks melalui internet maupun saat tatap muka.

1. Pengaturan Baru Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Peraturan-peraturan ini tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diubah. Perlu diketahui bahwa peraturan-peraturan

ini mencakup berbagai jenis kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan dan penegakan hukumnya, seperti minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya perlindungan terhadap korban, dan proses peradilan yang belum optimal.

Bersamaan dengan itu, perlu digarisbawahi pula usaha-usaha yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk menggaungkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual, mengedukasi tentang hak-hak individu, dan menghadirkan layanan pendampingan bagi para penyintas kekerasan seksual. Harmonisasi pasal-pasal terkait ini diupayakan untuk menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan menegakkan keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun terdapat banyak pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual, cakupan makna "kekerasan seksual" terlalu luas untuk dibahas secara menyeluruh. Maka ada beberapa pasal yang baru di revisi. Beberapa pasal tersebut sebagai berikut:

(a) Pasal 463 (Tentang Aborsi)

- (1) Melakukan aborsi dapat mengakibatkan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi perempuan yang melakukannya.
- (2) Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lain yang mengakibatkan kehamilan, dan usia kehamilannya tidak lebih dari 14 (empat belas) minggu atau terdapat indikasi kedaruratan medis, tidak dikenakan hukuman pidana aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Revisi KUHP memuat perluasan definisi perkosaan yang tidak terdapat dalam UU TPKS, yaitu sebagai berikut:

(b) Pasal 473 (Perluasan Definisi dari Perkosaan)

(1) UU mengatur bahwa memaksa orang lain berhubungan seksual dengan kekerasan fisik atau ancaman dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun sebagai tindak pidana perkosaan.

(2) Termasuk tindak pidana pemerkosaan dan dapat dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perbuatan:

a. Melakukan hubungan seksual dengan seseorang dengan persetujuan orang tersebut, tetapi dengan keyakinan yang keliru bahwa orang tersebut adalah suami atau istri sahnya;

b. persetubuhan dengan anak;

c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau

d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

(3) Dianggap juga melakukan tindak pidana pemerkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;

- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

(c) Pasal 599 (d) (Kekerasan seksual yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan)

Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁹

Berbicara keharmonisan peraturan, pasal-pasal tentang kekerasan seksual di revisi KUHP yang baru disahkan ini ada yang telah mengalami perluasan dalam definisi maupun ketentuan hukuman. UU KUHP ini akan efektif berlaku pada tahun 2026. Masih banyak catatan/masukan kritis dari berbagai pihak, antara lain karena masih ditemukan pasal-pasal dalam UU yang terkait kekerasan seksual belum sejalan dengan semangat UU TPKS yang ada.

2. Konsep Kekerasan Seksual

Konsep kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak setuju. Ini bisa termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk lain

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Versi pengesahan 06 Desember 2022)

dari penyerangan seksual. Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sering kali memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi korban.

Kekerasan seksual masih menjadi topik yang hangat di kalangan masyarakat. Konsep kekerasan seksual yang pada dasarnya mengacu dari sifat seksual yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang bersama-sama dan sangat merugikan diri korban dari segala aspek. Dalam hal ini juga kata “merugikan diri” berarti korban tidak menginginkan itu terjadi. Berbagai konsep pelecehan seksual dapat terjadi:

- a. Pendekatan biologis menyatakan bahwa pelecehan seksual terjadi karena adanya kebutuhan biologis dan Tindakan tersebut dianggap sebagai hal yang wajar atau normal, tidak sebagai pelecehan seksual.
- b. Pendekatan organisasi berpendapat bahwa pelecehan seksual muncul karena adanya relasi kekuasaan yang terstruktur di dalam suatu hierarki, dimana pihak yang berada di atas memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan seksual.
- c. Pendekatan sosio-budaya memandang bahwa pelecehan seksual merupakan cara untuk laki-laki agar mempertahankan posisi superior mereka dalam bidang ekonomi, contohnya dengan cara menghalangi karir atau mengintimidasi Perempuan dalam pekerjaannya.
- d. Pendekatan model limpahan peran seks menyatakan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, tidak bergantung pada apakah Perempuan berada dalam posisi mayoritas atau minoritas. Pendekatan ini

sesuai dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada beberapa profesi Perempuan sebagai kelompok minoritas yang mayoritasnya Laki-laki, seperti wartawan/jurnalis.²⁰

Dalam berbagai pendekatan juga, muncul pembahasan baru mengenai unsur-unsur terjadinya pelecehan seksual seperti: Tindakan yang bersifat seksual, biasanya dilakukan oleh laki-laki, dibagi secara konkret menjadi fisik dan non fisik, dan tidak adanya persetujuan. Ke-4 unsur ini memiliki arti atau aturan yang negatif menurut pandangan umum, karena dapat menimbulkan reaksi atau sanksi. Dari segi biologi, Laki-laki cenderung lebih besar untuk menjadi pelaku dibandingkan Perempuan yang cenderung menjadi korban.

3. Penanganan Kekerasan Seksual yang Terjadi di Kota Medan

Penanganan kekerasan seksual di Medan melibatkan berbagai upaya dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sipil untuk memberikan perlindungan kepada korban, menegakkan hukum terhadap pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Beberapa aspek penanganan yang biasanya dilakukan meliputi:

a. Pelayanan Terhadap Korban

Korban kekerasan seksual biasanya membutuhkan pelayanan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan dukungan sosial. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Medan biasanya menyediakan layanan ini untuk membantu korban dalam memulihkan diri dan mendapatkan keadilan.

²⁰ Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture*, Unisma Press, 2023, halaman 2-3

b. Penegakan Hukum

Penanganan hukum terhadap kasus kekerasan seksual mencakup penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan pemberian putusan oleh pengadilan. Keefektifan dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual bertanggung jawab atas tindakan mereka.

c. Pencegahan dan Edukasi

Upaya pencegahan meliputi kampanye kesadaran publik tentang kekerasan seksual, pendidikan seksual yang inklusif dan preventif di sekolah-sekolah, serta pelatihan untuk masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual.

d. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sipil penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara holistik dan efektif.

e. Penguatan Hukum dan Kebijakan

Evaluasi dan perbaikan terhadap peraturan hukum serta kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan korban kekerasan seksual dan penegakan hukum perlu terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan.

Penanganan kekerasan seksual adalah upaya yang kompleks dan memerlukan keterlibatan semua pihak dalam masyarakat. Namun adapun hambatan-

hambatan yang terjadi juga dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual tersebut, seperti:

a. Stigmatisasi dan Ketakutan Korban

Banyak korban kekerasan seksual mengalami stigmatisasi sosial yang kuat atau takut untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami, karena khawatir tidak dipercaya atau mendapat hukuman lebih lanjut dari pelaku. Ini merupakan hambatan yang paling utama dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya di zaman sekarang. Karena pelaku bisa melakukan ancaman darimana saja walaupun korban sudah dijanjikan perlindungan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi & Korban) atau instansi terkait lainnya.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dapat menghambat laporan kasus, serta mengurangi dukungan bagi korban yang membutuhkan. Ruang lingkup yang diberikan terlalu kecil sehingga jikalau korban merupakan tetangga maka penyelesaian bisa berujung damai secara kekeluargaan.

c. Tantangan Hukum dan Sistem Peradilan

Beberapa sistem peradilan mungkin tidak cukup sensitif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual, atau menghadapi hambatan dalam mengumpulkan bukti atau menangani kasus dengan tepat. Adanya oknum-oknum yang membantu pelaku dikarenakan pelaku merupakan anak dari seorang tokoh masyarakat atau pejabat setempat. Profesional dalam

melakukan pekerjaan oleh instansi tertentu akan menjadi tolak ukur pandangan khalayak umum.

d. Kurangnya Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk memberikan perlindungan, konseling, perawatan medis, dan dukungan hukum kepada korban kekerasan seksual sering kali terbatas, terutama di daerah terpencil atau di negara-negara dengan anggaran terbatas. Dampak seperti ini harus menjadi pertimbangan lebih mendalam oleh pemerintah agar masyarakat dapat merasakan keamanan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Ketidaktertarikan Penegak Hukum

Tidak semua kasus kekerasan seksual ditangani secara serius oleh penegak hukum, baik karena prioritas yang berbeda, kurangnya pelatihan, atau bias personal. Kembali lagi oknum-oknum yang sesukanya menyelenengkan kekuasaan dan wewenang.

f. Faktor Budaya dan Sosial

Norma-norma budaya dan sosial yang meminimalkan kekerasan seksual atau menyalahkan korban juga dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Pentingnya masyarakat dalam memilah pandangan budaya yang mengarah ke hal positif.

g. Tantangan Internasional

Ketika kasus melibatkan korban atau pelaku dari berbagai negara, hambatan internasional seperti perbedaan hukum, prosedur ekstradisi, dan kerjasama antar negara juga dapat menyulitkan penanganan kasus.

Pemerintah harus bergerak cepat melakukan diplomasi ke beberapa negara yang belum terjalin kerjasama dengan negara yang dipimpin nya

B. Kebijakan Hukum Pidana di Luar Negara Indonesia Dalam Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual

Setiap tahun, bulan bahkan hari kita selalu mendengar banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia mau itu Perguruan Tinggi, Sekolah sampai Tempat Kerja. Berdasarkan data CATAHU 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengungkapkan bahwa kasus pemerkosaan mendominasi jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup pribadi, dengan angka mencapai 597 kasus. Sebagai upaya serius dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Tingkat Kasus Kekerasan Seksual di Berbagai Negara

Tidak semua negara yang ada di dunia memiliki kepedulian yang sama terhadap penanganan kasus kekerasan seksual ini. Dilansir dari *Wonderlist*, ada 10 negara yang memiliki Tingkat kekerasan seksual tertinggi di Dunia:

a. Denmark & Finlandia

Dua negara yang terletak di Eropa Utara ini memiliki rekam jejak yang cukup mengerikan khususnya kasus pemerkosaan. Sebab, menurut data, 5% kaum perempuan merupakan korban pemerkosaan. Lebih dari sepuluh perempuan mengaku telah mengalami kekerasan seksual sejak umur 15 tahun. Kasus ini semakin tak terkendali karena hanya ada 13% perempuan yang berani melaporkan kasus ini ke polisi.

b. Zimbabwe

Menurut data Zimbabwe Gender Commission, 646 perempuan di negara ini mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Berarti ada sekitar 16 perempuan diperkosa setiap harinya. Dari 1.524 kasus yang dilaporkan, tercatat bahwa 780 korbannya adalah anak-anak berumur 11 hingga 16 tahun. Sementara itu, 276-nya lagi adalah anak-anak berumur lima hingga sepuluh tahun.

c. Australia

Di Australia tingkat pemerkosaan yang dilaporkan per 100.000 orang relatif tinggi. Selama setahun terakhir, diperkirakan 51.200 warga Australia berusia 18 tahun ke atas menjadi korban kekerasan seksual. Menurut news.com, satu dari enam perempuan diperkosa oleh orang yang bukan pasangannya. Bahkan, dengan total 16,4 persen kasus Australia berada di urutan ketiga jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

d. Kanada

Menurut huffingtonpost, ada 460.000 kasus kekerasan seksual di negara ini setiap tahunnya. Dikatakan bahwa satu dari empat perempuan di negara ini mengalami pemerkosaan dan penyiksaan selama hidup mereka. 11 persennya dari jumlah kasus bahkan mengalami luka verbal. Mayoritas korbannya adalah perempuan yang berada di ruang amannya, yaitu rumah. Sayangnya, hanya enam persen insiden yang dilaporkan ke polisi.

e. Selandia Baru

Menurut laporan The Lancet, tingkat serangan seksual di Selandia Baru jauh lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Statistik menunjukkan bahwa satu dari tiga anak perempuan dan satu dari enam anak laki-laki mengalami pelecehan seksual sebelum berusia 16 tahun. Sementara itu, kekerasan seksual terus meningkat 15 persen dalam setahun. Di samping itu, hanya sembilan persen yang berhasil dilaporkan. Sayangnya, 91 persen kasus pemerkosaan tidak dilaporkan karena di intimidasi oleh polisi.

f. India

Pemerkosaan dan kekerasan seksual adalah masalah besar di India. Kejahatan terhadap perempuan telah meningkat sebesar 7,5 persen sejak 2010 dengan mayoritas korban berusia antara 18 tahun hingga 30 tahun. Selain itu, ada sebanyak 93 perempuan diperkosa di negara itu setiap harinya. Tak hanya itu, pelaku pemerkosaan justru paling banyak berasal dari keluarga atau kerabat dekat.

g. Inggris dan Wales

Hingga saat ini, Inggris belum mengklasifikasikan tindakan selain penetrasi dengan penis (misalnya penetrasi dengan benda atau jari) sebagai pemerkosaan. Menurut laporan, ada sekitar 85.000 korban pemerkosaan per tahunnya. Jika dirata-ratakan, ada sekitar 230 kasus setiap harinya.

h. Amerika Serikat

Menurut RAIIN, setiap 1 Menit 47 detik, seseorang di Amerika Serikat diserang secara seksual. Setiap tahunnya, ada 293.000 korban kekerasan seksual di negara ini. Data menunjukkan 68 persen kasus bahkan tidak dilaporkan ke polisi. Tak hanya itu, pria di negeri Paman Sam ini lebih rentan diperkosa saat di penjara. Mayoritas pelakunya adalah para sipir. Menurut survei, 9,5 persen dari mereka telah menjadi korban pelecehan seksual.

i. Swedia

Swedia tercatat sebagai negara yang memiliki statistik kasus pemerkosaan tertinggi di Eropa. Pada tahun 1975, sebanyak 421 kasus yang dilaporkan ke penegak hukum. Sementara itu, pada 2014, dilaporkan sebanyak 6.620 kasus. Berarti ada peningkatan sebesar 1,472%. Menurut para pendukung krisis kasus pemerkosaan di Swedia, 1 dari 3 perempuan telah mengalami kekerasan seksual pada saat mereka berumur beranjak 18 tahun.

j. Afrika Selatan

Terdapat perkiraan 500.000 tindak pidana pemerkosaan setiap tahun nya, Afrika Selatan menjadi negara tertinggi kasus kekerasan seksual di dunia. Mayoritas kekerasan seksual terjadi pada perempuan, namun dalam hal ini laki-laki juga kerap menjadi sasaran. Sebanyak 4% pria telah dipaksa untuk berhubungan seks. Sementara itu, sekitar 15% korban pemerkosaan adalah anak-anak di bawah umur 11 tahun.

Perbedaan dalam penegakan hukuman bagi kekerasan seksual antara Indonesia dengan beberapa negara di luar negeri dapat meliputi beberapa aspek:

a. Hukuman dan Sanksi Hukum

Beberapa negara mungkin memiliki hukuman yang lebih berat atau lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, seperti pidana penjara yang lebih lama atau bahkan hukuman mati untuk kasus-kasus yang sangat serius. Di Indonesia, sanksi hukum untuk kekerasan seksual bisa bervariasi tergantung pada jenis kejahatan dan faktor-faktor mitigasi.

b. Sistem Peradilan

Sistem peradilan di berbagai negara juga dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Negara-negara dengan sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan independen mungkin dapat memberikan keadilan lebih baik bagi korban.

c. Perlindungan dan Dukungan Korban

Negara-negara maju sering memiliki infrastruktur yang lebih baik untuk memberikan perlindungan, layanan medis, psikologis, dan dukungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Ini termasuk akses lebih baik terhadap tempat perlindungan sementara, konseling, dan bantuan hukum gratis.

d. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Negara-negara maju sering memiliki program-program yang lebih kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, hak-hak individu, dan pencegahan kejahatan seksual. Hal ini dapat membantu dalam mendorong laporan yang lebih banyak dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat mengenai masalah ini.

e. Kebijakan Publik dan Respons Pemerintah

Respons pemerintah terhadap kekerasan seksual, termasuk kebijakan publik dan dukungan terhadap organisasi non-pemerintah yang bekerja dalam bidang ini, dapat bervariasi antara negara-negara.

Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, masih ada tantangan dalam penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan akses terhadap layanan dukungan yang memadai. Perbandingan dengan negara-negara lain dapat memberikan gambaran tentang area-area di mana Indonesia dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Terkait usaha pencegahan KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik), peran pemerintah melalui regulasi hukum Undang-undang yang kuat merupakan pilar utama dalam melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Regulasi ini

memberikan landasan hukum bagi korban, termasuk mereka yang terancam menjadi korban, untuk mencari perlindungan hukum guna mencegah terjadinya kriminalisasi atau viktimisasi lebih lanjut.

Selain pemerintah, peran masyarakat sebagai komunitas juga penting dalam mencegah KSBE. Inovasi teknologi yang digunakan untuk mencegah tersebarnya konten intim korban dan diharapkan dapat meminimalkan kerugian dan penderitaan bagi korban. Komnas Perempuan menilai Indonesia sebenarnya tergolong maju soal aturan hukum dalam penanganan KSBE. Namun demikian perlu dilakukan harmonisasi dari aturan-aturan terkait KSBE yakni UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi maupun KUHP.²¹

Yang Indonesia belum ada adalah pusat layanan dan konseling bagi korban KSBE. Yang ada barulah lembaga yang menjembatani korban dengan pusat layanan. Berikut hasil telaah Komnas Perempuan terkait aturan KSBE di sejumlah negara:

a. Jerman

Memakai hukum pidana untuk melakukan jeratan terhadap *abusing, stalking, insulting, harassing, threatening* pada konteks ruang online seperti halnya Hukum Pidana Jerman. *Act of Improve Enforcement of the Law in Social Networks* 2017 yang mewajibkan perusahaan media sosial untuk meng-delete konten yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dan jika ditemukan kekurangan prosedur dalam menangani

²¹ <https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa/> diakses pada tanggal 13 June 2024 pukul 22.59 WIB

permasalahan ini, dapat didenda sampai 50 juta Euro. Kewajiban perusahaan media sosial untuk menghapus konten KSBE seringkali berbenturan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Di Jerman, penerapan undang-undang NetzDG telah menunjukkan bahwa upaya untuk membatasi konten berbahaya dapat berujung pada pembatasan ruang gerak bagi ekspresi diri di internet.

Perusahaan media sosial lebih memilih untuk membungkam suara-suara yang berbeda pendapat tentang isu-isu penting daripada menghapus konten yang benar-benar melanggar hukum, seperti konten seksual yang ilegal. Alasannya, mereka takut dikenai denda jika tidak segera menghapus konten yang dianggap melanggar hak privasi seseorang. *Act on Protection against Violence* atau Korban kekerasan daring dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diberikan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku..

b. Inggris

Data dari National Helpline UK mengungkapkan bahwa ribuan orang di Inggris telah menjadi korban kekerasan seksual siber. Meskipun negara ini memiliki beberapa undang-undang untuk menindak pelaku, seperti Serious Crime Act 2015, respons dari pihak kepolisian terhadap laporan kasus masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Pemahaman polisi yang terbatas mengenai undang-undang *Revenge Porn* serta

kurangnya keyakinan penegak hukum dalam menyelidiki kasus maupun menangani korban secara efektif.

Didirikan oleh komunitas keamanan siber, *Cyber Helpline* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga Inggris Raya dapat dengan mudah mendapatkan bantuan dari para ahli ketika menghadapi ancaman siber. Lingkup bantuan *Revenge Porn Helpline* mencakup berbagai bentuk pelanggaran privasi, seperti penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, ancaman, dan *voyeurisme*. Organisasi ini memberikan dukungan komprehensif kepada korban, termasuk membantu menghapus konten yang disebarluaskan secara ilegal dan melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Hingga saat ini, organisasi telah berhasil membantu ribuan korban pelecehan gambar intim non-konsensual dan menghapus lebih dari 200.000 gambar dari internet.

Inggris telah mengembangkan beberapa platform daring untuk mencegah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), seperti *Get Safe Online* dan *StopNCII.org*. Selain itu, pemerintah juga telah merumuskan panduan bagi sektor swasta untuk mengadopsi prinsip "Keamanan sejak Perancangan" dalam upaya mencegah terjadinya KSBE. Prinsip ini:

- a) pengguna tidak dibiarkan mengatur keamanannya sendiri,
- b) platform online harus inklusif,
- c) informasi yang jelas dan dapat dimanfaatkan pengguna,
- d) platform online memastikan keamanan anak.

Perusahaan teknologi di Inggris telah mengadopsi sistem verifikasi dua langkah sebagai upaya proaktif untuk melindungi akun pengguna dari akses tidak sah yang dilakukan oleh pelaku kekerasan. Sistem ini juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindakan balas dendam atau gangguan berulang setelah korban memutuskan hubungan dengan pelaku.

c. Korea Selatan

Undang-Undang Kejahatan Seksual Korea Selatan tahun 2010 secara khusus memasukkan tindakan-tindakan terkait kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) seperti pengambilan, distribusi, penjualan konten asusila, intimidasi, dan pelanggaran kesusilaan melalui alat komunikasi. Meskipun demikian, fokus utama peraturan ini lebih pada unsur ketelanjangan atau seksualitas dalam konten, tanpa terlalu menekankan pada aspek persetujuan korban. Selain itu, hukuman penjara yang diterapkan bagi pelaku kejahatan ini cenderung relatif singkat. Upaya pemulihan dilakukan pemerintah melalui support center dan call center yang telah disediakan. Ada juga dibuat oleh pemerintah Korea Selatan yakni *Digital Sexual Violence Support Centre*, menawarkan layanan konseling, penggunaan platform, pencarian, dan blog laman situs untuk menghapus konten berupa gambar yang dilaporkan oleh korban.

The Online Safety Act 2021 mulai berlaku yang mencakup larangan perbuatan intimidasi, tindakan keji atau brutal, penyebaran

gambar/video intim, *Sextortion*, pengambilan foto/video yang tanpa izin korban, stalking dan lainnya dalam ruang siber. Korea membentuk komisi independent *The eSafety Commissioner (eSafety)* yang berwenang dalam upaya informal untuk menghapus konten yang melanggar hukum dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia layanan media sosial dan partisipasi aktif pengguna. Perlu dipahami bahwa tindakan penghapusan konten ini tidak terlepas dari risiko tuntutan perdata, dan pihak yang melakukan penghapusan berkewajiban untuk mendukung korban dalam proses hukum.

d. Australia

Pemerintah Australia telah menerapkan sistem penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang lebih efektif. Melalui laporan tahunan *E-Safety*, dapat dilihat bahwa lembaga ini berhasil mengatasi sebagian besar laporan penyalahgunaan gambar, bahkan untuk kasus-kasus yang melibatkan situs web asing. Selain itu, korban diberikan opsi untuk mengajukan permohonan surat pengadilan guna mencegah terulangnya tindakan serupa.

Peraturan ini memiliki peran krusial dalam mengatasi kasus penyebaran konten pribadi di media sosial, khususnya gambar atau video yang bersifat intim. Adanya larangan hukum terhadap tindakan penyebaran ulang konten tersebut memberikan perlindungan bagi korban. Selain itu, hotline *1800RESPECT* menyediakan layanan konseling dan dukungan 24 jam untuk membantu korban atau mereka

yang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, baik secara daring maupun luring.

e. Filipina

Filipina mengesahkan *Republic Act 11313: Safe Spaces Act* pada 2018 yang memberikan perlindungan dan penegakan sanksi bagi pelaku. Misalnya Undang-undang telah mengatur sanksi pidana berupa penjara 3-7 tahun dan denda hingga 500.000 peso bagi individu yang tanpa izin mengambil, menyalin, atau mendistribusikan konten visual yang bersifat pribadi dan seksual melalui internet. Pemerintah telah membentuk lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Sebagai lembaga operasional, *NP Anti-Cybercrime Group* bertanggung jawab atas penerimaan laporan, penyelidikan, dan penangkapan pelaku tindak pidana pelecehan seksual online. Koordinasi yang erat dengan *Cybercrime Investigation and Coordinating Center* memastikan penanganan kasus yang komprehensif dan efektif.

Departemen Kehakiman Filipina memiliki mandat untuk merumuskan protokol dan standar operasional prosedur terkait pengumpulan bukti dalam kasus KSBG. Secara paralel, LSM seperti *Foundation for Media Alternatives* menjalankan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang definisi, dampak, dan upaya hukum dalam mengatasi KSBG. Lembaga swadaya masyarakat lainnya aktif memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk

meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mendeteksi serta menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender (KSBG) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Filipina menunjuk *Women and Children Protection Center (WCPC)* sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memantau aktivitas di media sosial terkait kasus KSBG, menerima laporan dari masyarakat, dan memberikan layanan dukungan melalui *hotline* 1343

f. India

Pemerintah India telah memasukkan larangan terhadap berbagai bentuk KSBG, seperti *voyeurisme* dan *harassment online*, dalam Undang-undang Teknologi Informasi tahun 2000. Sayangnya, regulasi ini belum secara komprehensif mengakomodasi perlindungan terhadap integritas tubuh dan psikologis korban, melainkan lebih berorientasi pada norma-norma kesusilaan.

Laporan kejahatan nasional India tahun 2017 menunjukkan bahwa kasus-kasus kejahatan siber terhadap perempuan seperti pornografi daring, *revenge porn*, dan perundungan online masih menjadi masalah serius. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan saluran pelaporan, seperti tagar *#IamTrolledHelp* di Twitter, upaya ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka kejahatan tersebut.

g. Pakistan

Pakistan memiliki *Prevention of Electronic Crime Acts 2016 (PECA)* yang mengatur berbagai kejahatan elektronik, mengatur mekanisme penyelidikan, penuntutan dan hukuman. KSBE yang dilarang antara lain: merusak reputasi atau melanggar privasi seseorang cyberstalking serta memproduksi, mendistribusikan atau mengirimkan materi pornografi tanpa izin. Pakistan menunjuk *National Response Center for Cyber Crime (NR3C)* dari *Federal Investigation Agency (FIA)* sebagai otoritas yang melakukan penyelidikan di bawah PECA.

Pelaksanaan hukum PECA di Pakistan, khususnya terkait pasal penghinaan dan konten seksual yang eksplisit, seringkali menimbulkan permasalahan. Definisi yang tidak jelas mengenai konten seksual yang eksplisit dapat ditafsirkan secara luas dan berpotensi mengkriminalisasi korban, alih-alih melindungi mereka. Data menunjukkan bahwa penanganan kasus KSBE di Pakistan masih jauh dari ideal. Dari lebih dari 8.500 laporan pada tahun 2018 dan 2019, hanya sekitar 19,5% yang ditindaklanjuti. Meskipun PECA mengatur tentang pemulihan hak korban, implementasinya di lapangan masih menjadi tantangan.

Meninjau tentang KSBE, banyak pelaku mengutarakan hasrat nya dengan secara sengaja. Dasar dari perbuatannya dikarenakan adanya hubungan (pacar atau teman). Kesenjangan seperti rentan terjadi pada remaja-remaja yang berada di tingkat sekolah sampai Perguruan Tinggi. Sedikit juga hubungan asmara yang dilakukan akan ada sedikit bumbu-

bumbu pemanis agar Perempuan takluk dan memberikan harga dirinya tanpa memikirkan jangka panjang yang terjadi. Tidak luput juga ancaman serius yang diberikan oleh pelaku menjadi pilihan berat bagi korban.

Penegakan hukum di Indonesia untuk pelaku kekerasan seksual hanya dipandang sebelah mata oleh pelaku walaupun hukuman kebiri sudah di atur. Ada juga pelaku yang melakukan residivis (melakukan tindak pidana kembali setelah masa hukuman sebelumnya selesai) mereka tidak sungkan tetap melakukan kegiatan seks nya karena rusaknya akal dan moral pelaku kekerasan seksual tersebut. Dan poin yang paling penting dalam UU TPKS bahwasannya menyangkut kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan diluar pengadilan.

Ada beberapa negara yang mempunyai fakta unik terkait hukuman kekerasan seksual:

a. Jerman (No Means No)

Tahun 2016 definisi perkosaan diperluas. Jika korban mengatakan “TIDAK” terhadap aktifitas seksual, dan pihak lain tetap memaksa, maka pihak yang memaksa dapat diajukan ke pengadilan. Hukum Jerman sebelumnya terkait kekerasan seksual sangat lemah. Sebuah kasus dianggap pemerkosaan hanya jika sang korban secara fisik mencoba untuk melawan pelaku.

b. Perancis (Verbal pun dapat dihukum)

Istilah “pemerksaan” mencakup kegiatan seksual tanpa kesepakatan pihak yang terlibat atau adanya unsur pemaksaan. Pelanggar bisa

mendapat ancaman vonis hingga 20 Tahun penjara. Prang yang berulang kali secara verbal melecehkan orang lain secara seksual dapat dijatuhi vonis denda tinggi atau hukuman penjara sampai 2 tahun.

c. Italia (Suami pun bisa di penjara)

Pada tahun 1996, Italia memperluas hukum kejahatan seks, mencakup pemaksaan aktivitas seksual dalam pernikahan. Ancaman bagi seseorang yang memaksa pasangannya berhubungan seks, sementara pasangannya menolak, bisa terancam hukuman 10 tahun penjara.

d. Swiss (Penetrasi Vagina)

Swiss membatasi definisi pemerkosaan dengan kegiatan penetrasi pada vagina. Serangan pelecehan seksual lainnya dapat dikategorikan sebagai pemaksaan seksual – jika korban menolak, baik secara fisik maupun verbal. Hukuman untuk semua pelanggaran bisa divonis hingga 10 tahun penjara. Sejak tahun 2014, perkosaan dalam pernikahan dapat dijatuhi hukuman.

e. Swedia (Korban terpaksa karena takut)

Di bawah hukum pidana Swedia, membuka paksa baju orang lain dapat dikenai hukuman hingga 2 tahun penjara. Eksploitasi seks terhadap orang dalam “kondisi tak berdaya” seperti tertidur atau di bawah pengaruh obat/alkohol, termasuk pemerkosaan. Sejak tahun 2013, pemerkosaan juga termasuk serangan terhadap orang yang tidak menolak ajakan karena takut adanya ancaman, hingga tercipta kesan terjadinya hubungan seks konsensual.

f. Amerika Serikat (Bahkan terjadi di perguruan tinggi)

Definisi legal mengenai kekerasan seksual di Amerika Serikat menunjukkan keragaman yang signifikan antar negara bagian. Negara bagian California, misalnya, telah mengadopsi standar persetujuan eksplisit yang ketat dalam hukumnya, di mana kedua belah pihak harus memberikan persetujuan yang jelas sebelum melakukan aktivitas seksual. Aturan ini juga telah diterapkan di lingkungan perguruan tinggi untuk mengatasi meningkatnya laporan kasus kekerasan seksual.

g. Arab Saudi (Melapor malah dihukum)

Negara ini telah memberlakukan hukuman mati sebagai sanksi bagi pelaku pemerkosaan. Namun, dalam praktiknya, hukum tersebut seringkali tidak efektif dalam melindungi korban, khususnya dalam kasus pemerkosaan dalam rumah tangga. Paradoksnya, korban perempuan justru seringkali menjadi pihak yang disalahkan dan dihukum jika dianggap turut berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana tersebut, seperti dalam kasus di mana korban bertemu dengan pelaku sebelum peristiwa pemerkosaan terjadi..

Beberapa negara yang juga menerapkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual (pemukosaan) adalah India, Afghanistan, Iran, untuk Kawasan Asia ada Tiongkok. Akan tetapi banyak kasus yang telah disidangkan dan pelaku di hukum mati pada kenyataannya tidak bersalah. Selain hukuman mati, hukuman kebiri bagi pelaku tetap diterapkan bagi pemerintahan Tiongkok.

3. Perbandingan Perspektif Hukuman Mati di Indonesia dengan Luar Negeri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Ada beberapa negara di dunia ini yang masih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana, yaitu:

- a) Ada 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati (termasuk Indonesia);
- b) Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk semua bagian tindak kejahatan;
- c) 1 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan yang biasa dan ada yang dikhususkan untuk bentuk pidana tertentu dimana kejahatan itu adalah kejahatan luar biasa;
- d) Ada 30 negara telah melakukan moratorium (Penangguhan) untuk tidak menerapkan bentuk hukuman mati.²²

Berdasarkan data yang ada, jumlah negara yang menghapus hukuman mati lebih banyak dibandingkan negara yang masih memberlakukannya. Banyak negara lain meminta Indonesia untuk menghapus hukuman mati karena mereka khawatir adanya kesalahan dalam proses peradilan yang tidak dapat diperbaiki jika hukuman mati sudah dilaksanakan. Hukuman mati rentan disalahgunakan karena seringkali didasarkan pada bukti yang diperoleh secara tidak sah, seperti melalui penyiksaan. Selain itu, kualitas pembelaan hukum yang buruk, terutama bagi mereka yang kurang mampu

²² Amanda Ima Saputri, 2020, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, halaman 166

atau berasal dari kelompok minoritas, membuat vonis mati menjadi tidak adil. Hukuman mati juga cenderung menargetkan kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat.

Hukuman mati juga tidak relevan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Karena pelaku dianggap hanya merugikan harga diri dan martabat korban, tidak melayangkan nyawa si korban. Oleh karena itu juga sebagian besar masyarakat menganggap kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sangat tidak terpuji dan tidak berakal layaknya hewan. Walaupun tindakan ini dilakukan atas dasar hasrat dan nafsu si pelaku. Problematika yang beredar terkait hukuman mati di Indonesia sampai hari ini masih menjadi perbincangan hangat apapun itu tindak pidana.

Rumusan Pasal 81 ayat (5) masih ambigu dan membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan para hakim. Pertanyaannya adalah, apakah semua syarat yang tercantum dalam pasal tersebut harus dipenuhi secara lengkap oleh pelaku agar dapat dijatuhi hukuman mati? Atau cukup hanya satu syarat saja yang terpenuhi? Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapan hukuman mati. Syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana, jika satu syarat sudah terpenuhi maka pidana mati sudah dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu, dalam kasus pemerkosaan, seluruh ulama sepakat bahwa hanya pelaku yang harus bertanggung jawab atas tindakan kejinya. Korban pemerkosaan, yang dalam

bahasa Arab disebut "*al wath`u bi al ikraah*", tidak boleh dihukum karena tindakan tersebut dilakukan di luar kehendaknya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis.

Yang Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, Karena Sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

C. Upaya Memperbaiki Moral Pelaku Kekerasan Seksual di Kota Medan

Perbuatan manusia tidaklah tunggal, melainkan secara kompleks. Contoh tindak kekerasan seksual, Tindakan kekerasan seksual ini tidak menyangkut martabat dan harga diri korban saja. Tindakan pidana terdiri dari elemen-elemen perbuatan yang kompleks. Tindakan itu mengalir dari banyaknya motivasi untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam menegaskan motivasi, terdapat pula referensi nilai atau gradasi pertimbangan baik atau buruknya sampai tercetus keputusan ingin melakukan kekerasan seksual. Tetapi, keputusan melakukan kekerasan seksual belum merupakan perbuatan kekerasan seksual. Keputusan menjadi suatu perbuatan dikala kehendak mengeksekusinya dalam tindakan. Contoh kasus yang terjadi beberapa bulan lalu di tahun 2024, seorang pasang muda-mudi yang sedang berada dalam 1

kost dan laki-laki yang merupakan seorang dibawah umur melakukan pemerkosaan hingga pada besok paginya perempuan dibawah umur juga yang menjadi korban meninggal dunia. Pihak keluarga sempat membawa kasus ini ke media sosial sampai masyarakat banyak yang menjadi topik bahasan karena pro kontra hukuman mati terhadap pelaku. Akan tetapi setelah diselidiki pasangan muda mudi ini telah melakukan hubungan intim tersebut lebih dari 1 kali. Pihak korban yang saat itu menginginkan hukuman mati bagi pelaku ditolak oleh pengadilan dikarenakan pelaku masih dibawah umur. Jadi tindakan kekerasan seksual, ada banyak elemen perbuatan yang berpartisipasi di dalamnya mulai dari motivasi, kehendak, eksekusi kehendak dalam perbuatan.

1. Moral dan Pelaku Tindak Kekerasan Seksual

Hubungan antara moral dan pelaku tindak kekerasan seksual sangat kompleks dan kontroversial. Moral merujuk pada seperangkat nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, sedangkan pelaku tindak kekerasan seksual melakukan tindakan yang secara luas dianggap melanggar nilai-nilai moral yang umum diterima. Pelaku kekerasan seksual sering kali bertindak dalam pelanggaran serius terhadap norma-norma moral seperti penghormatan terhadap integritas dan batasan pribadi orang lain, serta prinsip-prinsip persetujuan dan keadilan. Tindakan mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng moralitas dan etika sosial yang mendasari hubungan manusiawi.

Pemahaman tentang moralitas pelaku kekerasan seksual bisa sangat bervariasi. Beberapa pelaku mungkin memiliki kekurangan dalam

pemahaman dan internalisasi nilai-nilai moral yang sehat, sementara yang lain mungkin sadar tetapi memilih untuk mengabaikan atau mengabaikan norma-norma ini dalam situasi tertentu. Upaya untuk memahami dan memperbaiki moralitas pelaku kekerasan seksual melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk intervensi psikologis, pendidikan, konseling korban, dukungan jangka panjang, dan pengaturan hukum yang tepat. Namun, tidak ada jaminan bahwa semua pelaku kekerasan seksual dapat sepenuhnya mengubah perilaku mereka atau memperbaiki moralitas mereka dengan cara yang memadai mengingat kerusakan dan dampak serius yang mereka sebabkan.

2. Pelaku Tetap Mempunyai Moral

Banyak pro kontra yang mendasari topik kekerasan seksual dan dalam hal ini pelaku itu benar-benar tidak memiliki adab bagi sebagian besar orang. Semua pelaku tindak pidana tidak selalu demikian. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan tindak pidana, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu berarti bahwa mereka tidak memiliki moral sama sekali. Beberapa orang mungkin melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi yang besar, pengaruh lingkungan yang buruk, masalah kejiwaan, atau karena keputusan yang salah pada saat tertentu dalam hidup mereka.

Meskipun demikian, tindakan pidana sering kali melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma moral yang umum diterima dalam masyarakat.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku tindak pidana tidak memiliki moral sama sekali. Banyak faktor yang kompleks dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dan penting untuk memahami latar belakang dan konteks individu sebelum membuat kesimpulan tentang moralitas mereka secara keseluruhan. Pandangan masyarakat terhadap moral pelaku tindak pidana bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis kejahatan yang dilakukan, konteks sosial budaya, dan bagaimana kejahatan tersebut dipresentasikan oleh media dan otoritas. Secara umum, ada beberapa pola pikir yang sering muncul dalam pandangan masyarakat terhadap moral pelaku tindak pidana:

a. Kecaman dan Stigmatisasi

Pelaku kejahatan sering kali diberi stigma negatif oleh masyarakat karena melanggar norma dan aturan yang dianggap penting untuk menjaga ketertiban sosial. Mereka bisa dianggap sebagai individu yang tidak bermoral, tidak bertanggung jawab, atau bahkan berbahaya bagi masyarakat.

b. Keadilan dan Pembalasan

Banyak orang percaya bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan atas tindakan mereka. Hal ini sering dilihat sebagai bentuk pembalasan yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

c. Empati dan Konteks Sosial

Pandangan terhadap moral pelaku juga bisa dipengaruhi oleh pemahaman tentang latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, atau faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka. Ini dapat memicu respons empati atau upaya untuk memahami akar penyebab perilaku kriminal tersebut.

d. Pendekatan Rehabilitasi dengan Penahanan

Pendekatan terhadap pelaku kejahatan juga bisa terbagi antara mereka yang memperjuangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dibandingkan dengan mereka yang lebih mendukung penahanan jangka panjang atau hukuman yang keras sebagai cara untuk mencegah kejahatan berulang.

e. Pengaruh Media dan Persepsi Publik

Cara media menggambarkan kejahatan dan pelakunya dapat mempengaruhi pandangan masyarakat secara signifikan. Berita yang sensasional atau naratif yang dipilih dapat memperkuat persepsi negatif terhadap pelaku kejahatan.

Dalam konteks ini, pandangan masyarakat terhadap moral pelaku tindak pidana tidak selalu seragam dan bisa sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan budaya. Pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif dalam penanganan kejahatan serta rehabilitasi pelaku.

3. Hukuman Mati Terhadap Moral Pelaku

Hubungan antara moralitas dan tindakan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual adalah topik yang sangat kontroversial dan kompleks. Berbagai sudut pandang moral dan etika dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap masalah ini:

a. Moralitas Penegakan Hukum

Moralitas dalam penegakan hukum mengacu pada standar etika dan integritas yang diikuti oleh petugas penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini mencakup kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penanganan kasus tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang moral juga mencakup akuntabilitas terhadap tindakan yang dilakukan serta transparansi dalam proses penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak-hak individu. Beberapa orang percaya bahwa tindakan kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak adalah tindakan yang sangat keji dan tidak dapat dimaafkan. Dalam konteks ini, tindakan hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

b. Etika Hukuman

Etika Hukuman membahas prinsip-prinsip moral yang terlibat dalam penggunaan hukuman sebagai respons terhadap perilaku yang melanggar hukum. Beberapa prinsip tersebut meliputi Proporsionalitas,

Keadilan, Rehabilitasi, Deterrensi, Perlindungan Masyarakat, Pemulihan Korban, Kemanusiaan. Pendukung hukuman mati mungkin berargumen bahwa pemberian hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual dapat memberikan efek jera yang kuat, melindungi masyarakat dari bahaya potensial, dan memberikan keadilan kepada korban dan keluarga mereka.

c. Moralitas Hak Asasi Manusia

Sebaliknya, ada pandangan yang menentang hukuman mati atas dasar bahwa itu melanggar hak asasi manusia, termasuk hak setiap individu atas kehidupan dan hak untuk tidak mengalami perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Moralitas hak asasi manusia ini mencakup prinsip-prinsip etika yang mengatur perlakuan terhadap individu berdasarkan pada hak-hak dasar yang diakui secara universal.

d. Efektivitas dan Keadilan Sistem Hukum

Ada juga pertimbangan tentang efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan seksual, serta keadilan dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi pendekatan moral terhadap penggunaan hukuman mati. Efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum merupakan dua aspek penting yang sering kali menjadi focus dalam penilaian dan perbaikan sistem hukum suatu negara.

Secara umum, isu hukuman mati untuk pelaku kekerasan seksual melibatkan pertimbangan yang kompleks tentang moralitas, etika, efektivitas kebijakan hukum, dan hak asasi manusia. Pendekatan yang

holistik dan mendalam diperlukan untuk memahami dan mengatasi isu-isu ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan sudut pandang yang berbeda. Meski begitu hukuman mati untuk pelaku kekerasan seksual adalah isu yang sangat kontroversial dan bergantung pada perspektif moral, hukum, dan keadilan dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah beberapa argumen yang sering dibahas dalam konteks ini:

Argumen Mendukung Hukuman Mati:

a. Keadilan untuk Korban

Hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan kejahatan yang sangat serius dan merugikan seperti kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak. Beberapa orang percaya bahwa pelaku kejahatan yang sekeji ini layak mendapat hukuman setimpal.

b. Efek Jera yang Kuat

Penganut hukuman mati berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan.

c. Perlindungan Masyarakat

Masyarakat dianggap perlu dilindungi dari pelaku kejahatan seksual yang mungkin mengulangi tindakan mereka jika dibiarkan hidup.

Argumen Menentang Hukuman Mati:

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak setiap individu atas kehidupan. Hal ini

khususnya relevan dalam konteks kasus di mana tidak ada kematian korban yang terjadi.

b. Kesalahan Sistem Hukum

Sistem hukum tidak selalu sempurna dan telah terbukti bahwa kesalahan bisa terjadi. Hukuman mati tidak dapat dibatalkan jika terjadi kesalahan atau penemuan bukti baru yang membuktikan keabsahan pelaku.

c. Efektivitas dalam Mencegah Kejahatan

Tidak ada bukti empiris yang kuat bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan hukuman lain seperti penjara seumur hidup.

d. Kesempatan untuk Rehabilitasi

Hukuman mati mengakhiri kesempatan bagi pelaku untuk merehabilitasi diri atau memperbaiki perilaku mereka.

Secara global, banyak negara telah menghapuskan atau membatasi penggunaan hukuman mati, termasuk untuk kasus kekerasan seksual. Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukuman mati harus dipertimbangkan secara cermat dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keamanan masyarakat. Bahkan jikalau pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan orang yang dibawah umur hukuman mati tidak diperkenankan karena sangat kontroversial dan sering kali tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dan norma-norma hak asasi manusia. Beberapa poin penting terkait dengan hal ini adalah:

a. Perlindungan Hak Anak

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) menetapkan bahwa anak-anak memiliki hak khusus dan perlindungan, termasuk hak untuk tidak dihukum mati. Hukuman mati terhadap pelaku di bawah umur dianggap melanggar prinsip ini.

b. Konsensus Internasional

Mayoritas negara di dunia telah menghapus hukuman mati untuk pelaku di bawah umur dan menerapkan sistem hukum pemasyarakatan dan rehabilitasi khusus untuk anak-anak yang terlibat dalam kejahatan

c. Pengembangan Hukum Pidana

Di negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati, undang-undang pidana biasanya telah disusun untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak, dengan mengakui bahwa mereka berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang belum matang.

d. Rehabilitasi daripada Pembalasan

Pendekatan yang lebih humanis dan efektif adalah dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku di bawah umur, bukan sekadar hukuman yang bersifat pembalasan.

e. Pengecualian Terhadap Hukuman Mati

Dalam hukum pidana internasional, hukuman mati biasanya tidak diberlakukan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan saat di bawah umur, mengingat pertimbangan etis dan hak asasi manusia.

Setiap negara memiliki yurisdiksinya sendiri dalam hal hukum pidana, dan terdapat variasi dalam bagaimana hukum dan kebijakan mengatasi kejahatan yang melibatkan anak-anak. Namun, kebanyakan negara telah bergerak menuju perlindungan yang lebih besar terhadap anak-anak dan penekanan pada rehabilitasi daripada hukuman mati, terutama untuk mereka yang masih di bawah umur saat melakukan kejahatan.

4. Upaya yang Dapat Diambil Dalam Memperbaiki Moral Pelaku

Upaya untuk memperbaiki moral pelaku kekerasan seksual melibatkan pendekatan yang kompleks dan multidimensional. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

a. Intervensi Psikologis

Pelaku kekerasan seksual sering kali membutuhkan intervensi psikologis intensif untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku yang tidak sehat. Terapi kognitif perilaku (CBT) dan terapi lainnya dapat membantu mereka memahami dampak tindakan mereka dan belajar mengontrol dorongan dan impuls negatif.

b. Pendidikan dan Kesadaran

Program-program pendidikan yang mempromosikan kesadaran tentang konsekuensi kekerasan seksual dan mengajarkan tentang persetujuan, batasan pribadi, dan penghargaan terhadap kebebasan individu dapat membantu membangun kesadaran moral.

c. **Konseling Korban dan Restoratif**

Melibatkan korban dalam proses restoratif atau konseling dapat membantu pelaku memahami dampak pribadi dari tindakan mereka dan memperbaiki empati mereka terhadap korban.

d. **Penguatan Nilai-Nilai Positif**

Mendorong pengembangan dan penguatan nilai-nilai positif seperti empati, penghargaan terhadap integritas individu, dan penghormatan terhadap batasan pribadi dapat membantu memperkuat moral pelaku kekerasan seksual.

e. **Pemantauan dan Dukungan Jangka Panjang**

Penting untuk memantau dan memberikan dukungan jangka panjang kepada pelaku setelah mereka menjalani program rehabilitasi. Ini dapat mencegah kembali jatuh ke dalam pola perilaku yang merugikan.

f. **Pengaturan Hukum yang Tepat**

Pengaturan hukum yang ketat dan efektif dapat memberikan insentif tambahan bagi pelaku untuk berubah dan menghindari perilaku kekerasan di masa depan.

Menurut Brigpol Eka Sri Handayani Hulu, Berbicara tentang hukuman, Banyak pihak berpendapat bahwa perlu ada revisi atau penegasan lebih lanjut dalam hukum yang berlaku terkait kekerasan seksual, termasuk peningkatan hukuman bagi pelaku.²³ Diskusi berlanjut untuk meningkatkan efektivitas

²³ Hasil wawancara dengan Brigpol Eka Sri Handayani Hulu selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2024 di Medan.

dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban. Penting untuk mencatat bahwa sistem hukum dan hukuman di Indonesia terus mengalami evolusi, dan sering kali memerlukan kajian yang mendalam serta pembaharuan sesuai dengan tuntutan keadilan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu:

1. Kekerasan Seksual di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang jelas merugikan diri korban dari segala aspek. Stigma masyarakat yang menganggap perbuatan ini sangat keji dikarenakan korban banyak terdiri dari Perempuan dan Anak-anak. Sehingga pelaku dianggap tidak memiliki moral dalam dirinya.
2. Perbandingan Hukum antara negara Indonesia dengan negara lain yang dihitung Indonesia masih ingin melekatkan hak asasi manusia terhadap pelaku kekerasan seksual. Dengan hukuman rehabilitasi yang diberikan, banyak perbincangan dari masyarakat yang menginginkan tidak ada ampun bagi pelaku kekerasan seksual (hukuman mati) padahal Indonesia telah mengatur hukuman kebiri seperti beberapa negara lain nya.
3. Upaya memperbaiki moral pelaku dengan berbagai aspek yang cukup baik dan dekat agar pelaku paham dampak tindakan yang ditimbulkan olehnya itu sangat merugikan korban maupun dirinya sendiri. Banyak faktor yang kompleks dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dan penting untuk memahami latar belakang dan konteks individu sebelum membuat kesimpulan tentang moralitas mereka secara keseluruhan. Karena pada dasarnya pelaku kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya memiliki moral.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diusulkan:

1. Peningkatan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual perlu dilaksanakan mulai dari sanksi pidana maupun denda. Serta pelayanan dan perlindungan yang optimal agar masyarakat yang terkena dampak dari kekerasan seksual ini berani untuk *speak up* dan melaporkan hal yang merugikan dirinya. Institusi-institusi terkait seperti Kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kejaksaan dan Pengadilan bekerja sama dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan wewenang nya masing-masing dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.
2. Pemerintah perlu melakukan perundingan bilateral maupun perundingan multilateral dengan fokus bahasan hukuman bagi kekerasan seksual di setiap negara. Perbandingan yang menghasilkan hukum yang tegas dan akurat agar memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.
3. Upaya yang sudah dilaksanakan agar ditingkatkan dari segi pembinaan dan lainnya, agar pelaku paham bahwasanya tindakan yang dilakukannya jelas melanggar hukum dan adab yang berlangsung. Pada dasarnya pelaku merasa tidak mendapatkan keadilan jikalau hak asasinya tidak terpenuhi tetapi mereka harus paham juga sebagai pelaku pun mereka merebut hak asasi manusia dari si korban yaitu hak martabat manusia yang perlu dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ed. In, *al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, terj: Muhyiddin Mas Rida, cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, jilid 2, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulūm al-Dīn*, ed. In, *Ihya Ulumuddin*, tp, jilid 5, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Amanda Ima Saputri, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2020
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, MediaPressindo, 2018

John Kenedi, 2017. Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy), Bengkulu, Pustaka Pelajar,

Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Jakarta: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad bin Shalih al-Usaimin, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām, ed. In, Halal dan Haram dalam Islam, terj: Imam Fauzi, cet. 3, Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Muhammad Taufiq Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Mundakir dkk, 2022, Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner, Surabaya, UM Surabaya Publishing

Nawal El Sadawi, The Hidden Face Of Eve, ed. In, Perempuan Dalam Budaya Patriarki, terj: Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Neng Djubaedah, Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture*, Unisma Press, 2023

Suheri Mukti, 2023. Pendidikan Moral Kebangsaan dalam Tafsir Al-Mishbah, Jakarta, Publica Indonesia Utama

B. Jurnal

Choerul Bariyah, Degradasi Moral dan Fenomena Pelecehan Seksual , Jurnal Phona, 2021

Diesmy Humaira, dkk, “Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”. *Jurnal Psikoislamika*. Vol. XII, No. 2, 2015.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariah, Adat dan Psikologi.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariah, Adat dan Psikologi.

Imam Mashudin, “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Artikel Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

M. Wahyudi Hidayat & Nursariani Simatupang, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut*. Vol.3 No.1

Masitah Pohan, 2022, *TURNITIN JURNAL*, Pornografi Dalam Sorotan Hukum Nasional Dan Hukum Islam. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Internet

<https://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-ciderai-generasi-bangsa/>

diakses 8 Desember 2023 Pukul 16.45 WIB

[https://jurnalphona.com/blog/2021/09/13/degradasi-moral-dan-fenomena-pelecehan-](https://jurnalphona.com/blog/2021/09/13/degradasi-moral-dan-fenomena-pelecehan-seksual/)

[seksual/](https://jurnalphona.com/blog/2021/09/13/degradasi-moral-dan-fenomena-pelecehan-seksual/) diakses pada 9 Desember 2023 Pukul 17.15 WIB

[https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-](https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/)

[anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-](https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/)

[nurtjahyo/](https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/) diakses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 21.29 WIB

[https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-](https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa/)

[kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa/](https://www.konde.co/2022/11/7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa/) diakses pada tanggal 13 June

2024 pukul 22.59 WIB

E. Wawancara

Eka Sri Handayani Hulu selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2024 di Medan.

Rancangan Wawancara

Narasumber : Brigpol Eka Sri Handayani Hulu sebagai Penyidik Pembantu di Unit
PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana perkembangan kekerasan seksual di Kota Medan?
2. Apakah perkembangan yang terjadi memiliki perbedaan yang signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya?
3. Faktor apa yang dominan terjadi terhadap kekerasan Seksual di Kota Medan?
4. Apakah pengaturan dalam UU TPKS dilaksanakan secara optimal dalam memberantas pelaku kekerasan seksual?
5. Usia berapakah rata-rata pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
6. Di Daerah mana yang tingkat kekerasan seksualnya cukup tinggi?
7. Bagaimana efektivitas aparat kepolisian dalam meminimalisir pelaku kekerasan seksual
8. Apakah banyak korban yang takut untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa dirinya?
9. Bagaimana bentuk Upaya pihak kepolisian dalam mengatur pelaku kekerasan seksual?
10. Hambatan seperti apa yang didapat pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual ini?

11. Bagaimana prosedur pihak kepolisian dalam menangani kekerasan seksual di sekolah?
12. Apa yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual di bawah umur?
13. Bagaimana Upaya dalam memperbaiki mental korban kekerasan seksual?
14. Apakah ada hal yang meringankan dan memberatkan pelaku kekerasan seksual khususnya pelaku dibawah umur?
15. Upaya seperti apa yang bisa membuat moral pelaku kekerasan seksual tidak akan mengulangi tindakannya lagi?

